

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan mengenai lingkungan hidup pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan tanah, air, udara, tumbuhan, atau ruang fisik tempat manusia beraktivitas. Lingkungan hidup juga menggambarkan suatu sistem kehidupan yang mempertemukan manusia, makhluk hidup lain, sumber daya alam, dan unsur buatan dalam hubungan yang saling memengaruhi. Karena itu, ketika hukum menempatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagai hak, yang dilindungi bukan hanya keberadaan alam secara fisik, melainkan juga mutu kehidupan manusia yang bergantung pada alam tersebut. Jaminan konstitusional atas hak itu dapat dibaca dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberi ruang bagi setiap orang untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan dasar tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan lingkungan berjalan sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.¹

Dalam negara hukum, tanggung jawab tersebut tidak cukup dinyatakan sebagai komitmen moral. Perlindungan lingkungan harus diterjemahkan ke dalam norma, kewenangan, pengawasan, dan sanksi yang dapat dilaksanakan. Hukum lingkungan hadir untuk memberi arah bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar kegiatan pembangunan tidak melampaui kemampuan lingkungan.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

Dengan demikian, pembangunan tidak semestinya diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan daya dukung, daya tampung, prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, serta keadilan bagi generasi yang akan datang.

Arah pengaturan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UUPPLH. Undang-undang ini tidak memandang perlindungan lingkungan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai rangkaian langkah yang disusun secara terpadu, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, sampai penegakan hukum. Seluruh rangkaian itu diarahkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan.²

Pada tingkat daerah, pembangunan sering membawa dua sisi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, kegiatan usaha dan industri dapat menggerakkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan yang tidak dikelola dengan standar lingkungan yang memadai dapat menimbulkan pencemaran. Risiko tersebut menjadi lebih besar apabila pelaku usaha mengabaikan dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, ketentuan baku mutu, atau kewajiban pengelolaan limbah. Dengan demikian, persoalan lingkungan sering kali bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari rangkaian

²Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 2.

kelalaian, pembiaran, atau ketidakpatuhan yang berlangsung sebelum maupun selama kegiatan usaha dijalankan.

Pengawasan menjadi penting karena pencemaran lingkungan tidak selalu tampak sejak awal. Sebuah kegiatan usaha dapat terlihat berjalan normal secara ekonomi, tetapi pada saat yang sama menyimpan masalah dalam pengelolaan limbah, pelaporan, atau kesesuaian kegiatan dengan dokumen lingkungan. Apabila pengawasan lemah, pelanggaran yang semula bersifat administratif dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih serius terhadap air, tanah, udara, kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tetap berjalan dalam batas yang dibenarkan oleh hukum lingkungan.

UUPPLH menyediakan beberapa jalur penegakan hukum. Instrumen administratif digunakan untuk menghentikan atau memperbaiki pelanggaran melalui teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan, atau pencabutan perizinan. Instrumen perdata berfungsi untuk menuntut ganti rugi dan/atau tindakan tertentu guna memulihkan kerugian. Adapun instrumen pidana digunakan ketika suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum pidana lingkungan tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah agar pelaku usaha tidak mengabaikan kewajiban yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat.

Ketentuan yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah Pasal 109 UUPPLH. Sebelum perubahan dalam rezim Cipta Kerja, pasal tersebut mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang menjalankan usaha dan/atau

kegiatan tanpa izin lingkungan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, konstruksi perizinan mengalami perubahan karena izin lingkungan diposisikan dalam konsep persetujuan lingkungan yang terhubung dengan perizinan berusaha. Perubahan istilah dan mekanisme tersebut tidak menghilangkan kewajiban lingkungan pelaku usaha. Sebaliknya, perubahan itu menuntut pembacaan yang lebih sistematis mengenai hubungan antara dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, perizinan berusaha, pengawasan administratif, dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila kewajiban itu dilanggar.³

Pengaturan teknis setelah perubahan tersebut diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur berbagai aspek, antara lain persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pembinaan, pengawasan, serta sanksi administratif. Dengan adanya pengaturan ini, penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perizinan dan pengawasan. Ketidakpatuhan administratif dapat menjadi pintu awal pemeriksaan, dan dalam keadaan tertentu dapat bergeser menjadi persoalan pidana apabila menimbulkan akibat serius atau dilakukan dengan mengabaikan kewajiban hukum.⁴

Konteks Kabupaten Majalengka menjadi relevan karena daerah ini mengalami perkembangan kegiatan usaha dan industri. Perkembangan tersebut membawa konsekuensi terhadap bertambahnya beban lingkungan, khususnya dari

³Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kegiatan yang menghasilkan limbah atau berpotensi memengaruhi kualitas air, tanah, dan udara. Keadaan tersebut mengharuskan pelaku usaha mematuhi dokumen lingkungan serta menuntut pemerintah daerah menjalankan pengawasan secara aktif. Tanpa pengawasan yang memadai, pelanggaran dapat terjadi berulang dan masyarakat sekitar menjadi pihak yang paling cepat merasakan akibatnya.

Persoalan tersebut bukan sekadar kekhawatiran akademik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka pernah memberikan surat teguran kepada 67 perusahaan dan surat peringatan kepada 8 perusahaan karena pelanggaran lingkungan hidup. Pelanggaran yang disebutkan berkaitan dengan ketidaksesuaian laporan dokumen lingkungan dengan kondisi faktual di lapangan serta adanya pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran limbah. Data tersebut menunjukkan adanya jarak antara kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi dan praktik sebagian pelaku usaha di lapangan.⁵

Kesenjangan antara keadaan yang seharusnya dan kenyataan tersebut menjadi dasar perlunya penelitian ini. Secara normatif, setiap orang atau badan usaha wajib mencegah pencemaran, memenuhi persyaratan lingkungan, dan menjalankan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan. Secara faktual, masih terdapat pelaku usaha yang memperoleh teguran atau peringatan karena kewajiban tersebut tidak dijalankan secara memadai. Apabila kondisi semacam ini berhenti hanya pada tindakan administratif tanpa penilaian lebih lanjut, maka potensi

⁵ANTARA News. (2024). DLH Majalengka Tegur Puluhan Perusahaan Pelanggar Lingkungan Hidup. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4200183/dlh-majalengka-tegur-puluhan-perusahaan-pelanggar-lingkungan-hidup>.

pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana dapat terabaikan.

Persoalan berikutnya adalah bagaimana Pasal 109 UUPPLH harus dipahami setelah perubahan sistem perizinan lingkungan. Pasal tersebut tetap memiliki arti penting karena berkaitan dengan legalitas lingkungan sebagai syarat awal kegiatan usaha. Apabila suatu kegiatan dijalankan tanpa persetujuan lingkungan atau tanpa memenuhi perizinan berusaha yang mensyaratkan aspek lingkungan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membaca rumusan pasal secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik pengawasan dan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka.

Penegakan hukum pidana lingkungan berbeda dari penegakan hukum pidana umum. Kerugian lingkungan kerap tidak langsung terlihat, dapat menyebar, serta menimbulkan akibat panjang bagi masyarakat dan ekosistem. Pembuktian pun membutuhkan dukungan teknis, seperti hasil uji laboratorium, data baku mutu, dokumen perizinan, laporan pengawasan, dan keterangan ahli. Karena itu, penanganan perkara lingkungan memerlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, Kejaksaan, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan atau kompetensi terkait.

Dalam kajian hukum, efektivitas penegakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kerangka tersebut penting untuk membaca persoalan di

Kabupaten Majalengka. Penegakan Pasal 109 tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya norma, tetapi juga harus dilihat dari kemampuan instansi melakukan pengawasan, ketegasan menerapkan sanksi, kesadaran pelaku usaha, dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pencemaran.⁶

Kajian mengenai Pasal 109 juga berkaitan dengan perdebatan antara penggunaan pidana sebagai ultimum remedium dan sebagai instrumen yang dapat digunakan lebih tegas dalam keadaan tertentu. Pada satu sisi, pidana dapat ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika sanksi administratif tidak efektif. Pada sisi lain, apabila perbuatan menimbulkan pencemaran, mengancam keselamatan masyarakat, atau dilakukan secara berulang, pidana dapat berfungsi memberi efek jera dan mencegah pelanggaran lanjutan. Oleh karena itu, penerapan pidana lingkungan harus proporsional, berhati-hati, dan didasarkan pada tingkat kesalahan serta akibat yang muncul.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dihubungkan dengan Pasal 109 UUPPLH di wilayah Kabupaten Majalengka. Penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan pengaturan hukum mengenai tindak pidana lingkungan, menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Majalengka, serta mengidentifikasi hambatan dalam penerapan hukum pidana lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada kajian normatif,

⁶Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷Lidya Suryani Widayati. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 1-24.

tetapi juga menempatkan praktik penegakan hukum daerah sebagai bagian penting dari analisis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dihubungkan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Wilayah Kabupaten Majalengka."

1.2 Identifikasi Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan apabila dihubungkan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka, dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan Pasal 109 UUPPLH di wilayah Kabupaten Majalengka. Kajian ini juga diarahkan untuk melihat

hubungan antara norma hukum lingkungan dengan praktik pengawasan serta tindakan penegakan yang dilakukan oleh instansi terkait di tingkat daerah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan yang dihubungkan dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka serta upaya penyelesaiannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana lingkungan dan hukum lingkungan administrasi. Kajian ini juga diharapkan memberi kontribusi terhadap pembahasan mengenai hubungan antara norma pidana dalam UUPPLH dan praktik penegakan hukum lingkungan di daerah setelah perubahan rezim perizinan lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pihak lain yang memiliki perhatian pada penegakan hukum

pidana lingkungan. Melalui penelitian ini, Pasal 109 UUPPLH tidak hanya ditempatkan sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang perlu dinilai bekerjanya dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dalam memperkuat pengawasan dan penanganan pelanggaran lingkungan hidup. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum ketika menentukan langkah yang tepat terhadap dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan, baik melalui pendekatan administratif, perdata, maupun pidana.

Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, baku mutu, dan pengelolaan limbah. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pentingnya partisipasi dalam pengawasan sosial terhadap dugaan pencemaran.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bertolak dari pandangan bahwa hukum lingkungan merupakan sarana untuk melindungi manusia sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Perlindungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum, karena tindakan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha harus ditempatkan dalam koridor norma yang berlaku. Dalam posisi demikian, hukum tidak hanya menjadi alat pengendali perilaku, tetapi juga sarana mendorong

perubahan agar kegiatan manusia lebih sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan.⁸

Teori utama yang digunakan adalah teori penegakan hukum. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses menyeraskan nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata masyarakat, sehingga hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian. Berdasarkan pemikiran tersebut, penegakan hukum lingkungan tidak cukup dipahami sebagai penerapan pasal pidana, tetapi juga sebagai upaya memastikan norma lingkungan benar-benar bekerja dalam kehidupan sosial.⁹

Faktor-faktor penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor hukum dikaitkan dengan Pasal 109 UUPPLH dan perubahan rezim perizinan lingkungan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Faktor penegak hukum dilihat dari peran Dinas Lingkungan Hidup, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan instansi berwenang lain. Faktor sarana berkaitan dengan laboratorium, dokumen lingkungan, data pengawasan, dan kemampuan pembuktian. Faktor masyarakat berkaitan dengan partisipasi dalam melaporkan dugaan pencemaran, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat.

Selain teori penegakan hukum, penelitian ini menggunakan konsep efektivitas hukum. Efektivitas hukum menunjukkan kemampuan suatu norma

⁸Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁹Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

untuk ditaati dan mencapai tujuan pembentukannya. Dalam penelitian ini, efektivitas Pasal 109 tidak hanya dinilai dari keberadaannya dalam undang-undang, tetapi juga dari kemampuan aparat dan instansi terkait menggunakan norma tersebut untuk menghadapi kegiatan usaha yang tidak memenuhi kewajiban lingkungan.

Penelitian ini juga menggunakan konsep tindak pidana lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan karena menimbulkan atau berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. UUPPLH menegaskan bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya merupakan kejahatan. Dengan demikian, pelanggaran tertentu dalam bidang lingkungan tidak selalu berhenti sebagai pelanggaran administratif, melainkan dapat berkembang menjadi perbuatan pidana apabila unsur-unsurnya terpenuhi.¹⁰

Konsep pencemaran lingkungan dalam penelitian ini dipahami sebagai keadaan ketika unsur tertentu masuk ke lingkungan akibat kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan melampaui baku mutu yang ditetapkan. Oleh sebab itu, pencemaran tidak dapat dinilai hanya dari adanya limbah atau gangguan yang dirasakan masyarakat. Penilaiannya harus dikaitkan dengan baku mutu, dokumen lingkungan, serta hasil pengujian teknis. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pencemaran membutuhkan hubungan antara ilmu hukum dan ilmu lingkungan.

¹⁰Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97.

Dalam kerangka penelitian ini, Pasal 109 UUPPLH ditempatkan sebagai norma pidana yang berkaitan dengan legalitas lingkungan dalam kegiatan usaha dan/atau kegiatan. Rumusan awal mengenai izin lingkungan perlu dibaca bersama dengan perubahan menjadi persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Pembacaan sistematis tersebut penting agar unsur tindak pidana tidak dipahami secara keliru setelah perubahan peraturan perundang-undangan.

Alur berpikir penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Hukum lingkungan membebankan kewajiban kepada pelaku usaha untuk mencegah pencemaran dan memenuhi persyaratan lingkungan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi administratif, perdata, atau pidana. Pasal 109 UUPPLH menjadi salah satu dasar pidana yang berhubungan dengan kegiatan usaha tanpa legalitas lingkungan. Di Kabupaten Majalengka terdapat indikasi pelanggaran yang ditindak melalui teguran dan peringatan. Oleh karena itu, perlu dianalisis efektivitas penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menggambarkan persoalan hukum secara teratur untuk kemudian dianalisis dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, uraian diarahkan pada pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan, praktik penegakan hukum di Kabupaten

Majalengka, serta kendala yang muncul dalam penerapan ketentuan pidana lingkungan.

Jenis penelitian tersebut dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak cukup dijawab melalui pembacaan normatif terhadap Pasal 109 UUPPLH. Penelitian ini juga membutuhkan gambaran mengenai cara hukum lingkungan dijalankan di daerah. Dengan pendekatan deskriptif analitis, norma yang berlaku dapat dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan di lapangan.

Penggunaan pendekatan normatif yang didukung data empiris tersebut sejalan dengan karakter penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma, tetapi juga menempatkan norma dalam konteks bekerjanya hukum. Oleh karena itu, studi kepustakaan tetap menjadi dasar utama, sedangkan data lapangan dipakai untuk menguji dan menjelaskan praktik penegakan hukum di Kabupaten Majalengka.¹¹

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung oleh yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran lingkungan. Pendekatan ini mencakup penelaahan terhadap UUPPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta peraturan terkait lainnya.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat, terutama dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka. Pendekatan ini diperlukan karena penegakan hukum tidak

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

hanya dipengaruhi oleh rumusan norma, tetapi juga oleh pelaksanaan pengawasan, koordinasi antarinstansi, tindakan administratif, dan respons masyarakat terhadap dugaan pencemaran.

Dengan demikian, penelitian ini tidak memisahkan analisis normatif dan realitas sosial. Pendekatan normatif digunakan untuk membangun dasar argumentasi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk membaca apakah norma tersebut berjalan dalam praktik kelembagaan dan masyarakat.¹²

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya UUPPLH, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain.

2. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dan/atau pengumpulan data dari instansi terkait. Wawancara direncanakan terhadap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, aparat penegak hukum, pelaku usaha, atau masyarakat yang memiliki informasi terkait objek penelitian. Studi lapangan juga dapat

¹²Johnny Ibrahim. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

dilakukan dengan menghimpun dokumen pengawasan, surat teguran, surat peringatan, laporan pengaduan masyarakat, atau data relevan lain yang diperoleh secara sah.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum dan data lapangan secara sistematis untuk menjawab identifikasi masalah. Bahan hukum dari studi kepustakaan dianalisis melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkan Pasal 109 UUPPLH dengan ketentuan lain dalam hukum lingkungan, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pengaturan pidana lingkungan, yaitu perlindungan masyarakat dan lingkungan dari dampak pencemaran.

Data lapangan dianalisis dengan menghubungkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan cara tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan apakah praktik penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka telah sejalan dengan norma hukum dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

1.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat persoalan kepatuhan lingkungan yang relevan dengan objek penelitian, terutama berkaitan dengan kegiatan usaha dan/atau perusahaan yang memperoleh teguran atau peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Penelitian ini juga direncanakan

dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka sebagai instansi yang memiliki kewenangan pengawasan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Apabila diperlukan, pengumpulan data dapat diperluas kepada instansi lain yang berhubungan dengan penegakan hukum lingkungan, seperti Kepolisian Resor Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, pemerintah desa atau kelurahan terdampak, maupun masyarakat sekitar lokasi yang diduga mengalami pencemaran.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi uraian teoretis mengenai penegakan hukum, tindak pidana, hukum lingkungan, pencemaran lingkungan hidup, tindak pidana lingkungan hidup, instrumen penegakan hukum lingkungan, Pasal 109 UUPPLH, peran pemerintah daerah, kajian putusan, kerangka konseptual, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi gambaran umum objek penelitian, data penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Majalengka, serta pembahasan mengenai pengaturan hukum, pelaksanaan penegakan hukum, kendala, dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan sebagai jawaban atas identifikasi masalah dan saran sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak terkait.